

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT NOMOR: 21/KU.03.2/9118/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan

- Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 239);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP Komisi Pemilihan Kabupaten Asmat DIPA) Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor 076.01.2.659907 Tanggal 31 Desember 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas:
 - a. menyusun laporan keuangan unaudited 2022;
 - b. membantu menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
 - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - e. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 - f. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
- b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
- c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
- e. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

KETIGA

: Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

: Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan April sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Agats pada tanggal 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Cristine Henny Joenso

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

ASMAT

NOMOR: 21/KU.03.2/9118/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN

INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022.

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM			
1	2	3	4			
I	TIM PENYUSUN					
1.	CRISTINE HENNY JOENSO	Sekretaris	Ketua Koordinator			
2.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Koordinator Bag. Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat			
3.	ENDAH PURWANINGSIH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Koordinator Bag. Hukum dan SDM			
4.	RUDY YOGASWARA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi			
5.	VIKTOR AUPARAI	Bendahara	Wakil Koordinator Bag. Keuangan			
6.	THOMAS IMBIRI	Analis Pemilihan Umum	Wakil Koordinator Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat			

7.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN	Analis Hukum	Wakil Koordinator Bag. Hukum dan SDM	
II.	TIM PENILAI			
1.	CRISTINE HENNY JOENSO	Sekretaris	Ketua	
2.	JUWITA CLARA IRIANI MANIAGASI	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua	
3.	ENDAH PURWANINGSIH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	RUDY YOGASWARA	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	VIKTOR AUPARAI	Bendahara	Anggota	
6.	THOMAS IMBIRI	Analis Pemilihan Umum	Anggota	
7.	GIDEON THEODORUS MANSAWAN	Analis Hukum	Anggota	

Ditetapkan di Agats pada tanggal 01 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Cristine Henny Joenso